

- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa maka Kepala desa menyampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) BPD bersama dengan Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2).
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (5) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENETAPAN RPJM DESA

Pasal 9

- (1). Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang Desa.
- (2). Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 11

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2024-2029.

Pasal 12

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa tentang RPJM Desa ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa tentang RPJM Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Penyombaan

Ditetapkan di : Desa Penyombaan

Pada Tanggal : 8 Maret 2024

KEPALA DESA PENYOMBAAN,



Diundangkan di : Desa Penyombaan
Pada Tanggal : 8 Maret 2024

SEKRETARIS DESA PENYOMBAAN,

KASRIFUL ANSHORI



Peraturan Desa Penyombaan Nomor : 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM – Desa) Penyombaan Tahun 2024-2029 (Lembaran Desa Penyombaan Tahun 2024 Nomor 2).

Lampiran Peraturan Desa Penyombaan
Nomor : 2 Tahun 2024
Tanggal : 8 Maret 2024

NASKAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DESA PENYOMBAAN

(RPJMDESA)

TAHUN 2024-2029



DESA PENYOMBAAN
KECAMATAN ARUT UTARA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
2024

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 3 |
| a. Latar Belakang..... | 3 |
| b. Landasan Hukum..... | 4 |
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA..... | 6 |
| a. Sejarah Desa..... | 6 |
| b. Kondisi Umum Desa..... | 6 |
| c. Struktur Pemerintahan Desa..... | 7 |
| d. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk..... | 11 |
| BAB III VISI DAN MISI..... | 15 |
| BAB IV TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT..... | 16 |
| BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA..... | 18 |
| a. Penjaringan Masalah..... | 18 |
| b. Hasil penjaringan masalah..... | 18 |
| BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA..... | 28 |
| a. Pendapatan Desa..... | 28 |
| b. Belanja Desa..... | 30 |
| c. Pembiayaan Desa..... | 31 |
| BAB VII KEBIJAKAN UMUM | |
| a. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa..... | 32 |
| b. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten... | 32 |
| BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA..... | 37 |
| a. Proses Penyusunan Program Pembangunan..... | 37 |
| b. Program Pembangunan..... | 38 |
| BAB IX PENUTUP..... | 42 |
| LAMPIRAN..... | 43 |
| 1. Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten/ Kota yang Masuk ke Desa; | |
| 2. Matrik Rancangan RPJM Desa; | |
| 3. Berita acara dan daftar hadir Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa; | |
| 4. Laporan hasil Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) penggalian Gagasan Dusun/Kelompok; | |
| 5. Peta Desa Penyombaan; | |
| 6. Foto Kegiatan; | |
| 7. SK Tim Penyusun RPJM Desa. | |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat-Nya, kegiatan musyawarah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Penyombaan Periode tahun 2024-2029 secara partisipatif telah berjalan lancar sesuai harapan bersama. Demikian pula dengan penyelesaian dokumen proses dan hasil pelaksanaan penyusunan RPJM Desa ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Penyombaan yang telah berpartisipasi aktif dan berkontribusi (baik secara langsung maupun tidak langsung) sehingga kegiatan penyusunan RPJMDesa ini dapat berjalan. Ucapan terima kasih ini juga kami sampaikan kepada Tim Penyusun RPJM Desa dan Tenaga Pendamping Profesional Desa yang dengan sepenuh hati mencurahkan segala potensi dan kekuatannya untuk melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab yang telah dipercayakan. Demikian juga kepada Aparatur Pemerintahan Desa Penyombaan yang telah memberikan sumbangsihnya dalam memperlancar seluruh rangkaian proses kegiatan penyusunan RPJMDesa sampai dihasilkannya dokumen ini. Disamping itu, kami sampaikan juga terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pemerintah Kecamatan Arut Utara yang telah banyak memberikan dukungan baik berupa material, informasi dan sumbang saran.

Banyak pembelajaran yang telah kami peroleh dalam kaitan dengan proses dan hasil penyusunan RPJM Desa Penyombaan karenanya mudah-mudahan dokumen RPJM Desa Penyombaan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024-2029 yang disusun secara ringkas ini dapat menjadi salah satu bagian yang memperkaya kita bersama dalam kaitan penyelenggaraan kegiatan penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif.

2 | RPJMDes Desa Penyombaan

Besar harapan kami agar perencanaan yang telah tersusun ini dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan Desa, karenanya komitmen dan dukungan seluruh masyarakat Desa, Aparatur Pemerintahan Desa dan para pihak, kami harapkan dapat terus terjalin dengan baik. Kami menyadari bahwa dalam proses yang telah dilaksanakan masih banyak kekurangannya, demikian pula dengan dokumen yang telah tersusun ini tentunya masih banyak kelemahannya. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak untuk perbaikan perencanaan pembangunan selanjutnya.

Penyombaan, 8 Maret 2024

KEPALA DESA PENYOMBAAN,



MURNI

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RPJMDesa Penyombaan ini merupakan rencana strategis Desa Penyombaan untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDesa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) seperti Partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

B. LANDASAN HUKUM.

1. Undang Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah 43 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2015, Tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan kementerian yang berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dalam rangka membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia

5 | RPJMDes Desa Penyombaan

Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Nomor 7 Tahun 2023, Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2024;
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 25);
15. Perbup Nomor 53 Tahun 2021, Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.
16. Peraturan Desa Penyombaan Nomor : 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM – Desa) Penyombaan Tahun 2024-2029 (Lembaran Desa Penyombaan Tahun 2024 Nomor 2).

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

1. SEJARAH DESA

Desa Penyombaan merupakan salahsatu Desa yang berada di dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi kalimantan Tengah

2. KONDISI UMUM DESA

2.1. Keadaan Geografis Desa

- Batas Wilayah
 - Sebelah Utara : Desa Pandau dan Desa Sambu
 - Sebelah Timur : Desa Tulung Agung Kec. Seruyan Tengah
 - Sebelah Selatan : Desa Kerabu
 - Sebelah Barat : Desa Batu Ampar Kec. Manthobi Raya
- Luas Wilayah
 - Luas Wilayah : 8.636 Ha (86,36) Km²
Terdiri Dari
 - a. Tanah Sawah : 2 Ha, (12 Petak)
 - b. Areal Tambang : 369 Ha
 - c. Areal Pemakaman : 2,4 Ha
 - d. Areal Wisata : 67,4 Ha
 - e. Areal Pemukiman : 124,6 Ha
 - f. Areal HTR : 488,4 Ha
 - g. Areal Jembatan : 0,1 Ha
 - h. Perkebunan Masy. : 1.436 Ha

2.2 Keadaan Topografi Desa


Secara umum keadaan topografi Desa Penyombaan Adalah merupakan daerah perbukitan;

2.3. Iklim, Desa Penyombaan mempunyai iklim tropis (dua musim) yakni musim kemarau dan musim penghujan;

3. PEMERINTAHAN DESA

3.1 SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA (SOTK) PEMERINTAHAN DESA PENYOMBAAN

SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA (SOTK)
PEMERINTAHAN DESA PENYOMBAAN KECAMATAN ARUT UTARA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
(Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015)



8 | R P J M Des Desa Penyombaan

Sehubungan dengan status Desa Penyombaan masih Swakelola, maka sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa berdasarkan Permendagri 84 tahun 2015, maka SOTK Desa Penyombaan terdiri atas 2 (dua) kepala Seksi dan 2 (dua) kepala Urusan yakni :

1. Kepala Seksi (Kasi)

terdiri dari **Kasi Pemerintahan** dan **Kasi Pelayanan dan Kesra**;

2. untuk Kepala Urusan (Kaur)

terdiri dari **Kaur Umum dan Perencanaan** dan **Kaur Keuangan**;

3.2. Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Penyombaan

Adapun uraian tugas dan fungsi Pemerintahan Desa Penyombaan adalah :

3.2.1 Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat ,

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan kententraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan tentang pendidikan, kesehatan, dll;
- c. Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, kegamaan dan ketenaga kerjaan;
- d. Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi, dan motivasi masyarakatdibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;

- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

3.2.2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa sebagai unsur pimpinan sekretariat desa dan membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengadministrasian keuangan, administrasi sumber sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun RAPBDes, menginventarisasi data data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan;

3.2.3. Kepala Urusan

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, untuk melaksanakan tugas tersebut di atas kepala urusan mempunyai fungsi :

- a. **Kepala Urusan Keuangan** memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- b. **Kepala Urusan Umum dan perencanaan** memiliki fungsi melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun RAPBDes,

menginventarisasi data data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, adminsitasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penata adminsitrasian perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,penyiapan rapat, pengadminisrtasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;

3.2.4. Kepala Seksi

Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis, membantu kepala desa sebagai pelaksana operasional, untuk melaksanakan tugas tersebut diatas kepala seksi mempunyai fungsi :

- a. **Kepala seksi Pemerintahan** memiliki fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketrentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
- b. **Kepala seksi pelayanan dan kesejahteraan** memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan , melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;

3.2.5 Kepala Wilayah/Kepala Dusun

Kepala Wilayah/Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan, yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya, untuk melaksanakan tugas tersebut diatas kepala wilayah/Kepala Dusun mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan ketetraman dan ketertiban pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya;

- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
- d. Melaksanakan upaya upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4. KEADAAN SOSIAL EKONOMI PENDUDUK
4.1. Jumlah Penduduk

Desa Penyombaan mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 464 jiwa yang terdiri dari 3 RT dan 132 KK. Dengan perincian data penduduk sebagaimana tabel berikut :

TABEL 1
JUMLAH PENDUDUK DESA PENYOMBAAN
BERDASARKAN WILAYAH

| No. | Wilayah RT | Jumlah KK | Jumlah Penduduk | | |
|-----|-----------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|
| | | | Laki Laki | Perempuan | Jumlah (L+P) |
| 1 | 01 (Penyombaan) | 55 | 107 | 102 | 209 |
| 2 | 02 (Penyombaan) | 62 | 105 | 105 | 210 |
| 3 | 03 (Montun) | 15 | 26 | 19 | 45 |
| | JUMLAH | 132 | 238 | 226 | 464 |

4.2. Tingkat Pendidikan

Data Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Penyombean adalah sebagai berikut :

TABEL 2
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DESA

| Tidak/ belum Sekolah | SD | SMP | SLTA | D.III | Sarjana S.1 | Pasca Sarjana S.2 | Jumlah |
|----------------------------|-----|-----|------|-------|----------------|-------------------------|--------|
| 0 | 176 | 41 | 54 | 6 | 6 | 1 | 290 |

4.3. Mata Pencaharian

Jumlah Penduduk Desa Penyombean berdasarkan Mata Pencaharian Penduduk adalah sebagai berikut :

TABEL 3
JUMLAH PENDUDUK DESA PENYOMBEAN BERDASARKAN MATA
PENCAHARIAN PENDUDUK

| No. | Jenis Mata Pencaharian | Jumlah Jiwa |
|-----|------------------------|-----------------|
| 1 | Petani | 80 jiwa |
| 2 | Pegawai Negeri Sipil | 7 jiwa |
| 3 | Wiraswasta | 35 jiwa |
| 4 | Buruh | 10 jiwa |
| 5 | Pedagang | 15 jiwa |
| 6 | Nelayan | 10 jiwa |
| 7 | Peternak | 30 jiwa |
| 8 | Pekebun | 75 KK/ 175 jiwa |

| | | |
|---|---------|----------|
| 9 | Lainnya | 100 jiwa |
|---|---------|----------|

4.4. Kepemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan Ternak oleh penduduk Desa Penyombaan adalah sebagai berikut :

TABEL 4

KEPEMILIKAN TERNAK PENDUDUK DESA PENYOMBAAN

| No. | Jenis Ternak | Jumlah/Populasi | |
|-----|---------------|-----------------|------------|
| | | Ekor | KK Pemilik |
| 1 | Sapi | 140 | 25 |
| 2 | Kerbau | - | - |
| 3 | Kambing | 5 | 2 |
| 4 | Babi | - | - |
| 5 | Ayam pedaging | 4.800 | 119 |
| 6 | Ayam petelur | 10 | 3 |
| 7 | Itik/bebek | 10 | 2 |
| 8 | Ayam Kampung | 1.000 | 80 |

4.5. Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum desa Penyombaan secara garis besar adalah sebagai, berikut :

TABEL 5

JUMLAH SARANA PRASARANA UMUM DESA PENYOMBAAN

| No. | Jenis sarana Prasarana | Jumlah | | Kondisi/ kepemilikan |
|-----|--|--------|----------|-------------------------|
| | | Volume | Satuan | |
| 1 | Balai Pertemuan/GOR (Gedung Olahraga) Perkasa Muda | 1 | Unit | Baik/ Aset Desa |
| 2 | Pustu | 1 | Unit | Baik/ Aset Desa |
| 3 | Posyandu | 1 | Unit | Baik/ Aset Desa |
| 4 | Poskesdes | - | - | |
| 5 | Masjid Jami Nurul Iman | 1 | Unit | Baik/ Aset Desa |
| 6 | Gereja | - | - | |
| 7 | Pura | - | - | |
| 8 | Vihara | - | - | |
| 9 | TK/PAUD Nurul Iman | 1 | Unit | Baik/ Aset Desa |
| 10 | TPA Nurul Iman | 1 | Unit | Baik/ Aset Desa |
| 11 | SD | 1 | Unit | Baik/ Aset Dinas |
| 12 | SLTP | - | - | |
| 13 | SLTA | - | - | |
| 14 | Jalan desa | 16.544 | 16,544 M | Baik/ Aset Desa |

BAB III

VISI DAN MISI

VISI DAN MISI KEPALA DESA PENYOMBAAN

KECAMATAN ARUT UTARA

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

(PERIODE : 2024-2029)

A. VISI :

Terwujudnya pelayanan Publik yang Transparan dan Angkuntabilitas, Menuju Masyarakat Desa Penyombaan yang Maju, Makmur, dan Berkeadilan.

B. MISI :

1. Melanjutkan program Pemerintah Desa Penyombaan Periode yang belum terealisasi.
2. Memperdayakan potensi-potensi yang ada di masyarakat, meliputi :
 - a. Pemberdayaan SDM (Pemuda Karang Taruna dan Perempuan);
 - b. Pemberdayaan SDA (Sumberdaya Alam);
 - c. Pemberdayaan EKONOMI KERAKYATAN.
3. Memaksimalkan perkembangan teknologi (Internet) guna mempermudah pelayanan masyarakat (khususnya masyarakat Desa Penyombaan);
4. Pemaksimalan program-program Pemerintah dan diimbangi dengan pembenahan (bantuan) yang kurang tepat sasaran.
5. Pelaksanaan Pembangunan Desa yang berkeseimbangan melibatkan masyarakat Desa;
6. Mewujudkan masyarakat yang Agamis dengan menghidupkan pengajian rutin untuk anak-anak, pemuda, orang tua dan kalangan ibu-ibu;
7. Mewujudkan masyarakat yang bersih, rapi dan sehat.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Penyombaan ini mempunyai tujuan, sasaran dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJMDesa

- a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten;
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan desa Penyombaan;
- c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Penyombaan.

2. Sasaran RPJMDesa

- a. Konsisten dengan visi dan misi Kepala Desa terpilih; 1
- b. Sesuai dengan kaidah penyusunan rencana (Spesifik, Terukur. Dapat diterima. Realistis dan Jelas kerangka waktunya) dan sesuai dengan kemampuan desa untuk melaksanakannya; 1
- b. Arah pembangunan desa yang dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat; 2
- c. Kebijakan pendayagunaan sumber daya dan dana secara terarah dan efisien; 2
- d. Kebijakan untuk menyelaraskan dan memadukan rencana serta sumber daya yang tersedia; 4
- e. Cara dan langkah yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan, dan; 4
- f. Alat ukur untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan Pembangunan Desa. 4

3. Manfaat RPJMDesa

- a. Sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi;
- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat;
- c. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan;
- d. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (keberlanjutan);
- e. Mendorong dan menumbuhkan kembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam pembangunan;
- f. Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah supra desa.

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

a. Daftar Inventarisasi Masalah dan Potensi (DIM)

Dalam menyusun RPJMDesa dimulai dengan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa melalui penggalian gagasan yang menjadi dasar merumuskan usulan rencana kegiatan dengan menggunakan alat kaji/kerja seperti; Sketsa Desa, kalender Musim, Diagram Venn serta; dilakukan untuk menemukaenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. seperti ;

- a) Pengkajian potensi & masalah berdasarkan sketsa desa;
- b) Pengkajian potensi & masalah berdasarkan kalender musim;
- c) Pengkajian potensi & masalah berdasarkan Diagram Venn;
- d) Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

Proses penjaringan masalah dan potensi dilakukan melalui musyawarah Desa yang dihadiri oleh perwakilan RT, 01, 02 dan 03 Desa Penyombaan sebanyak 150 orang dari masing masing RT, anggota BPD, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda dan kelembagaan di desa, yang telah dilaksanakan pada tanggal 11, Januari 2024, sebagaimana daftar hadir terlampir.

b. Hasil Pengkajian Daftar Inventarisasi Masalah dan potensi

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang telah dilakukan maka masalah dan potensi yang ada di Desa Penyombaan adalah sebagai berikut :

b1. Daftar Inventarisasi Masalah dan potensi berdasarkan alat kaji sketsa desa Penyombean :

KELOMPOK I RT.01

| No | Wilayah | Masalah | Potensi |
|----|--|--|--|
| 1 | Jl. Sepakat, Jl. Said Husin dan Jl. Pemuda. Rt.01. Desa Penyombean | Terjadi Abrasi sungai arut | Tenaga kerja, pasir, batu belah dan Tanah uruk |
| 2 | Jl. Pemuda. Rt.01. Desa Penyombean | Teras Posyandu sering digunakan tempat penyimpanan kendaraan sepeda motor | Tenaga kerja, kayu dan pasir |
| 3 | Jl. Pemuda. Rt.01. Desa Penyombean | Kurang maksimal anak- anak pada waktu proses belajar ketika orang tua berada di sekitar nya | Tenaga kerja, kayu, pasir, batu belah dan tanah uruk |
| 4 | Jl. Said Husin. Rt.01. Desa Penyombean | Belum tersedianya tempat memasarkan hasil bumi | Tenaga kerja, kayu, pasir, batu belah dan tanah uruk |
| 5 | Jl. Said Husin. Rt.01. Desa Penyombean | Sering terjadi pada debit air tinggi perhu warga hanyut | Tenaga kerja, kayu ulin dan kayu kampul |
| 6 | Jl. Sepakat. Rt.01. Desa Penyombean | Kurangnya fasilitas sarana prasarana rumah Ibadah (tidak tersedianya anggaran khusus) | Rumah Ibadah, tenaga pengelola |
| 7 | Jl. Said Husin. Rt.01. Desa Penyombean | Kondisi bangunan Mess tamu sudah tidak layak huni, sehingga tamu menginap di rumah Pemerintah desa dan rumah warga | Tenaga kerja, kayu, pasir, batu belah dan tanah uruk |
| 8 | Jl. Sepakat. Rt.01. Desa Penyombean | Masih minimnya pendidikan Agama Islam | Gedung dan TPA |
| 9 | Rt. 01. Desa Penyombean | Minimnya SDM dalam mengembangkan dan mengelola produk UMKM di tingkat desa | Tenaga kerja, kayu, rotan, ikan, singkong dll |
| 10 | Rt. 01. Desa Penyombean | Belum semua masyarakat mendapatkan bantuan hewan ternak | Tenaga pemelihara, lokasi dan mesin pencacah |
| 11 | Rt. 01. Desa Penyombean | Ketidakmampuan masyarakat mendapatkan bibit kelapa sawit berkualitas | Tenaga kerja dan lahan |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 12 | Rt. 01. Desa Penyombean | Kesulitan mendapatkan bibit ikan | Tenaga pemelihara, lokasi |
| 13 | Rt. 01. Desa Penyombean | Belum terkelola dengan baik sampah organik dan anorganik | Tempat pemilahan sampah, tenaga pengelola dan bak sampah |
| 14 | Jl. Said Husin, Gg. Durin Tunggal. Rt. 01. Desa Penyombean | Ruas jalan lingkungan desa masih gelap pada malam hari, sering terjadi warga menemukan binatang seperti ular | Tenaga kerja dan akses jalan tersedia |
| 15 | Jln.Rabing, Jln. Sepakat, Jln.Said Husin dan Jln. Pemuda RT.01. Desa Penyombean | Masih terdapat beberapa jalan lingkungan pada malam hari gelap | Akses jalan tersedia |
| 16 | Rt. 01. Desa Penyombean | Belum tersedianya alat-alat tradisional (habsian) | Kelompok Selawatan |
| 17 | Rt. 01. Desa Penyombean | Sulitnya mendapatkan jaringan seluler dan internet | Lahan, tower pembantu |
| 18 | Rt. 01. Desa Penyombean | Pada waktu kegiatan pasar bulanan bagi pelaku uasaha menengah kelompok masyarakat (UMKM) belum ada tempat untuk berjualan/tenda dan tempat seperti pasar | Pelaku usaha, lokasi |
| 19 | Jl.Pemuda Rt.01 Desa Penyombean | Belum tersedianya fasilitas olahraga yang memadai | Tenaga kerja, batu belah, pasir, tanah uruk dan kayu |
| 20 | Rt. 01. Desa Penyombean | Masih minimnya pengetahuan masyarakat dalam keahlian menjahit | Tempat, tenaga dan peralatan |
| 21 | Jl. Said husin, Jl. Sepakat, dan Jl. Pemuda. Rt.01. Desa Penyombean | Belum dapat terkendali dan terkelola dengan maksimal sampah rumah tangga | Tenaga, tempat pemilahan sampah dan bak sampah |
| 22 | Rt. 01. Desa Penyombean | Belum tersedia tempat rekreasi anak-anak dan orang dewasa | Tenaga pengelola, lokasi, batu belah, pasir tanah uruk, kayu dan tanah latrit |

KELOMPOK II, RT.02

| No | Wilayah | Masalah | Potensi |
|----|--|---|---|
| 1 | Jl. Pertanian Rt. 02. Desa Penyombaan | Terjadi banjir dan kayu jembatan hanyut pada musim hujan | Kebun masyarakat dan kebun Desa |
| 2 | Jl. Nanjan, Rabing. Rt.02. Desa Penyombaan | Sulitnya mendapatkan air bersih | Tenaga kerja dan lokasi |
| 3 | Jl. Nanjan, Jl. Rabing, Jl.P3DT. Rt.02. Desa Penyombaan. | Belum dapat terkendali dan terkelola dengan maksimal sampah rumah tangga | Tenaga, tempat pemilahan sampah dan bak sampah |
| 4 | Jl. Rabing. Rt.02. Desa Penyombaan | Ketika musim hujan tanah latrit terkikis terbawa air hujan, sehingga terjadi longsor. | Tenaga kerja, tanah latrit, batu belah, pasir, lokasi |
| 5 | Jl. Pertanian, Jl.Koridor P3DT. Rt.02. Desa Penyombaan | Masih banyak Lahan yang belum terkelola dengan baik dan belum ada aktifitas di atasnya | Tenaga kerja dan lahan |
| 6 | Rt. 02. Desa Penyombaan | Belum tersedia tempat rekreasi anak-anak dan orang dewasa | Tenaga pengelola, lokasi, batu pasir, tanah uruk, kayu dan tanah latrit |
| 7 | Jln. Munan Rt.02 Desa Penyombaan | Masih Belum dapat memaksimalkan pelayanan kesehatan masyarakat | Gedung Pustu tersedia |
| 8 | Rt.02. Desa Penyombaan | Belum tersedianya secara maksimal sarana prasarana kantor dan alat peragaan alat memasak TP-PKK | Pengurus kelembagaan, tenaga dan gedung |
| 9 | Jl. Pertanian Rt.02. Desa Penyombaan | Sulit untuk membuka lahan sawah secara manual | Alat berat, tenaga kerja dan Lahan |
| 10 | Rt. 02. Desa Penyombaan | Minimnya SDM dalam mengembangkan dan mengelola produk UMKM di tingkat Desa. | Tenaga kerja, kayu, rotan, ikan, singkong dll |
| 11 | Rt.02 Desa Penyombaan | Belum terhubung jalan antar Desa yang berada di sebelah kiri | Lahan |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | mudik sungai arut secara maksimal | |
| 12 | Rt. 02. Desa Penyombean | Belum semua masyarakat mendapatkan bantuan hewan ternak | Tenaga pemelihara, lokasi dan mesin pencacah |
| 13 | Rt. 02. Desa Penyombean | Masih minimnya pengetahuan masyarakat dalam keahlian menjahit | Tempat, tenaga dan peralatan |
| 14 | Rt, 02. Desa Penyombean | Ketidak mampuan masyarakat mendapatkan bibit kelapa sawit berkualitas | Tenaga kerja dan lahan |
| 15 | Jl. Koridor P3DT, Jl. Pertanian. Rt.02. Desa Penyombean | Kesulitan mendapatkan bibit ikan/ikan segar | Tenaga pemelihara, kolam dan lokasi |
| 16 | Rt. 02 Desa Penyombean | Sulitnya menempuh jalan arah kebun desa dan kebun warga | Lahan |
| 17 | Jl. Pertanian. Rt 02. Desa Penyombean | Sering Terjadi longsor ketika curah hujan tinggi di karenakan masih mengguna kan bahan kayu jembatan sungai Ruju | Tenaga kerja, batu, pasir, tanah uruk dan kayu |
| 18 | Jln. Nanjan, Jln. Rabing, dan Jln. Munan. Rt 02 Desa Penyombean | Kesulitan mendapatkan air bersih baik musim hujan dan kemarau | Sumber mata air, |
| 19 | Rt. 02. Desa Penyombean | Belum terkelola dengan baik sampah organik dan anorganik | Tempat pemilahan sampah,tenaga pengelola dan bak sampah |
| 20 | Jl. Rabing , Jl. Nanjan, Rt.02. Desa Penyombean | Ruas jalan lingkungan desa masih gelap pada malam hari, sering terjadi warga menemukan binatang seperti ular | Tenaga kerja dan akses |
| 21 | Rt. 02. Desa Penyombean | Belum tersedianya alat-alat tradisional (habsian) | Kelompok selawatan |
| 22 | Jl.Nanjan, Jl. Rabing. Rt.02. Desa Penyombean | Terjadinya Abrasi sungai arut | Tenaga kerja, pasir, batu belah dan tanah uruk |
| 23 | Jalan Sepakat Rt. 02. Desa Penyombean | Kesulitan masyarakat ketika kendaraan jenis sepeda motor dan mobil rusak untuk perbaikan. | Tenaga kerja |

| | | | |
|----|-------------------------|--|---|
| 24 | Rt. 02. Desa Penyombaan | Sulitnya mendapatkan jaringan seluler dan internet | Lahan, tower pembantu |
| 25 | Rt. 02. Desa Penyombaan | Ketika masyarakat mengadakan acara perkawinan, khitanan dan acara lain yang resmi di desa,selalu mendatangkan alat musik dari daerah lain. | Tenaga ahli, tenda lengkung dan tenda peres |
| 26 | Rt. 02. Desa Penyombaan | Pada waktu kegiatan pasar bulanan bagi pelaku uasaha menengah kelompok masyarakat (UMKM) belum ada tempat untuk berjualan/tenda | Pelaku usaha,lokasi |
| 27 | Rt.02. Desa Penyombaan | Keterbatasan masyarakat Untuk membuka lahan dengan ada nya larangan tidak boleh membukaan dengan cara membakar | Lahan dan Tenaga |

KELOMPOK III, RT.03

| No | Wilayah | Masalah | Potensi |
|----|-----------------------------------|---|--|
| 1 | Jl.Muntun. Rt.03. Desa Penyombaan | Sulitnya mendapatkan air bersih | Tenaga kerja, Lokasi |
| 2 | Jl.Muntun. Rt.03. Desa Penyombaan | Tidak ada penerangan jaringan PLN (Perusahaan Listrik Negara) | Lokasi |
| 3 | Jl.Muntun. Rt.03. Desa Penyombaan | Terdapatnya keadaan rumah tidak layak huni | Lokasi, tenaga kerja, batu belah, pasir, tanah uruk dan kayu |
| 4 | Jl.Muntun. Rt.03. Desa Penyombaan | Kesulitan pada waktu keadaan sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena jauh dari akses fasilitas Kesehatan | Lokasi, akses menuju pemukiman |
| 5 | Jl.Muntun. Rt.03. Desa Penyombaan | Akses jalan masih mengikuti jalan perusahaan,belum ada secara khusus | Loksi |
| 6 | Jl.Muntun. Rt.03. Desa Penyombaan | Minimnya SDM dalam mengembangkan dan | Tenaga kerja, kayu, rotan, ikan, |

| | | | |
|----|-----------------------------------|--|---|
| | | mengelola produk UMKM di tingkat desa | singkong dll |
| 7 | Jl.Muntun. Rt.03. Desa Penyombean | Belum semua masyarakat mendapatkan bantuan hewan ternak | Tenaga Pemelihara, lokasi dan mesin pencacah |
| 8 | Jl.Muntun. Rt.03. Desa Penyombean | Kesulitan mendapatkan bibit ikan | Tenaga pemelihara, lokasi |
| 9 | Jl.Muntun. Rt.03. Desa Penyombean | Belum terkelola dengan baik sampah organik dan anorganik | Tempat pemilahan sampah,tenaga pengelola dan bak sampah |
| 10 | Jl.Muntun. Rt.03. Desa Penyombean | Ketidakmampuan masyarakat mendapatkan bibit kelapa sawit berkualitas | Tenaga kerja dan lahan |

KELOMPOK IV. (BERDASARKAN VISI DAN MISI KEPALA DESA)

| No | Wilayah | Masalah | Potensi |
|----|------------------------------------|---|--|
| 1 | Jalan Pemuda Rt.01 Desa Penyombean | Masih kurang lengkap peralatan kesehatan | Gedung, tenaga kesehatan bidan |
| 2 | Desa Penyombean. Rt.01-02 | Ketika musim hujan terjadi luapan limbah cair warga sehingga mengeluarkan bau yang tidak baik | Tenaga Kerja, pasir, batu dan kayu |
| 3 | Desa Penyombean Rt. 01-02 | Belum ada tempat secara khusus lokasi, dan sarana prasarana belum lengkap penunjang wisata susur arut dan bukit durin calung | Tenaga kerja,Lokasi embung, |
| 4 | Desa Penyombean Rt.01-02 | Masih kurangnya perlengkapan penunjang sarana prasarana karang taruna pada saat ada acara resmi baik acara masyarakat dan acara resmmi pemerintah | Tenaga kerja, meja, kursi dan tenda lengkung dan tenda peres |
| 5 | Desa Penyombean | Tidak dapat melaksanakan secara maksimal dalam rangka peringatan hari-hari | Karang taruna, pasilitas olah raga |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | Nasional | |
| 6 | Desa Penyombaan. Rt 01-02 | Ketika ada tamu Berkunjung atau rombongan pemerintah ke Desa untuk menginap | Tenaga kerja,batu belah,tanah uruk pasir pasang dan kayu |
| 7 | Desa Penyombaan Rt,01 | Jalan alternatif/ jembatan gantung yang ada tidak bisa di lewati mobil roda 4 (empat) dan roda 6 (enam) | Lahan tersedia, akses sudah ada, batu belah pasir pasang dan kayu |
| 8 | Desa Penyombaan jalan koridor P3DT dan Rt.01-02 | Kesulitan menuju desa dan masyarakat belum semuanya tahu nama jalan dan gang dan tempat fasilitas umum | Tenaga kerja, |
| 9 | Jalan lingkungan desa rt,01-02 | Ketika musim hujan jalannya becek dan ketika musim panas berdebu dan agar tidak berlobang ketika curah hujan tinggi | Tenaga kerja, batu belah , pasir dan kayu |
| 10 | Jalan lingkungan Desa. Rt. 01-02 | Belum tertata dengan baik lingkungan desa, | Tenaga Kerja, kayu pasir,batu dan tanah uruk |
| 11 | Jalan Rabing Rt. 02 Desa Penyombaan | Masih belum layak pos kamling | Tenga kerja, Linmas, kayu, pasir dan batu |
| 12 | Jalan Koridor P3DT Rt 02 | Belum tersedia tempat atau ruang khusus untuk peleyanan masyarakat, | Tenaga kerja, kayu, pasir, batu dan tanah uruk |
| 13 | Jalan Koridor P3DT Rt 02 | Antispasi terjadinya Pergeseran lahan/ aset desa pembatasan antara aset desa dan warga | Tenaga kerja,pasir, batu,kayu |

b2. Daftar Inventarisasi Masalah dan potensi berdasarkan alat kaji kalender musim di desa Penyombaan :

| NO. | MASALAH | POTENSI |
|-----|---|--|
| 1 | Terdapat masyarakat terserang penyakit Malaria, Diare, Flu dan Baruk, cacar. | Ada Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Adanya Bidan, dan PUSTU (Puskesmas Pembantu) |
| 2 | Terdapat masyarakat gagal panen karena hama dan burung pipit, monyet, babi dll. | Anggaran |
| 3 | Air tidak cukup untuk pengairan lahan. | Adanya sumber mata air |
| 4 | Kekurangan bibit padi. | Bibit Padi |
| 5 | Belum ada pemahaman warga dalam bercocok tanam. | Adanya penyuluh pertanian |
| 6 | Belum ada penggilingan padi. | Anggaran |
| 7 | Sebagian warga belum terpenuhi air bersih. | Adanya sumber mata air, Anggaran |
| 8 | Terdapat lokasi terendam banjir | Anggaran |
| 9 | Terdapat pohon tumbang saat angin | Anggaran |

b3. Daftar Inventarisasi Masalah dan potensi berdasarkan diagram veen kelembagaan di desa Penyombaan :

| NO. | LEMBAGA DI DESA | MASALAH | POTENSI |
|-----|---|---|--|
| 1 | RT, 1,2 dan 3 | a. Belum ada insentif | Adanya lembaga |
| 2 | Kelompok Tani NYOMBA JAYA, SINAR ABADI, ARUS ARUT, HARAPAN JAYA, PAJAR HARAPAN. | a. Proposal masih dibuatkan Pemdes; b. Belum ada pelatihan untuk potensi; c. Bibit sawit bersertifikat harganya mahal; d. kesulitan pupuk subsidi. | Adanya penyuluh pertanian |
| 3 | BPD Desa Penyombaan | a. Insentif tidak sesuai dengan Pemdes; b. Belum ada kendaraan Operasional. | PAD (Pendapatan Asli Desa) |
| 4 | Pemerintah Desa Penyombaan | a. Kurangnya insentif Pemdes; b. Belum ada kendaraan Operasional. | PAD (Pendapatan Asli Desa) |
| 5 | PUSTU (Puskesmas Pembantu) | a. Bidan masih di Pustu bukan di Polindes. | Adanya Bidan (Petugas Kesehatan desa) |
| 6 | Karang Taruna Perkasa Muda Desa Penyombaan | a. Kurangnya Insentif; b. Tempat berkumpul (aula lama) kondisi tidak layak. | PAD (Pendapatan Asli Desa) |
| 7 | Posyandu Tanjung Desa Penyombaan | a. Masih ada pemikiran anak takut disuntik. | Adanya Bidan (Petugas Kesehatan desa) |
| 8 | Kelompok Nelayan | a. Alat tangkap kurang; b. Alat transportasi kurang. | Adanya nelayan, Pekerjaan penangkap ikan |
| 9 | TP - PKK | a. Belum ada Insentif. | Adanya kebun desa |
| 10 | LKMD | a. Belum ada pelatihan tupoksi. | Adanya anggota LKMD |
| 11 | LINMAS | a. Belum ada Insentif. b. Belum ada alat pengamanan; c. Belum ada kendaraan Operasional | Adanya Anggota LINMAS |

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

a. Pendapatan Desa

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa maka arah kebijakan berkaitan dengan penerimaan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan upaya –upaya sebagai berikut :
 - Mengefektifkan hasil pungutan desa;
 - Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset desa;
 - Mendirikan dan pengembangan BUMDesa dalam pengelolaan aset dan potensi desa sebagai sumber PADes dan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Menggalang dan memperbesar bantuan pihak ketiga dan Pemerintah dengan cara :
 - Bekerjasama dalam pemanfaatan potensi dan aset desa dengan pihak ketiga;
 - Menggali peluang dan kemungkinan peningkatan bantuan dari Pemerintah melalui program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat desa;
 - Menjalinkan kerjasama dengan desa lain dengan prinsip saling menguntungkan;
 - Mengoptimalkan sumber sumber penerimaan desa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan serta membebani masyarakat desa.

3. Proyeksi pendapatan Desa Penyombaan Tahun 2024-2029 adalah penerimaan desa dalam kurun 2024-2029 yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa, Adapun proyeksi pendapatan desa tahun 2024-2029 sebagai berikut :

| No | Uraian | Proyeksi nilai pada tahun (dalam Rp.11.435.573.880,00) | | | | | |
|--------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Pendapatan Asli Desa (PADesa) | | | | | | |
| | a) Hasil Usaha Desa | - | - | - | - | - | - |
| | - Hasil BUMDes | | | | | | |
| | - Tanah Kas Desa | | | | | | |
| | b) Hasil Aset/Kekayaan Desa | - | - | - | - | - | - |
| | c) Swadaya/Pastisipasi dan Gotong Royong | - | - | - | - | - | - |
| | d) Lain-lain Pendapatan asli Desa (Pungutan Desa) | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Dana Transfer | | | | | | |
| | a) Dana Desa (DD) | 679.897.000,00 | 679.897.000,00 | 679.897.000,00 | 679.897.000,00 | 679.897.000,00 | 679.897.000,00 |
| | b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota | 82.877.800,00 | 82.877.800,00 | 82.877.800,00 | 82.877.800,00 | 82.877.800,00 | 82.877.800,00 |
| | c) Bagian dari Retribusi Daerah | 24.923.600,00 | 24.923.600,00 | 24.923.600,00 | 24.923.600,00 | 24.923.600,00 | 24.923.600,00 |
| | d) Alokasi Dana Desa (ADD) | 1.043.700.000,00 | 1.043.700.000,00 | 1.043.700.000,00 | 1.043.700.000,00 | 1.043.700.000,00 | 1.043.700.000,00 |
| | e) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | - | - | - | - | - | - |
| | f) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Pendapatan lain-lain | | | | | | |
| | a) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat | - | - | - | - | - | - |
| | b) Lain-lain pendapatan Desa yang sah; | | | | | | |
| | - pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga | 73.030.580,00 | 73.030.580,00 | 73.030.580,00 | 73.030.580,00 | 73.030.580,00 | 73.030.580,00 |
| | - bantuan perusahaan yang berlokasi di desa | - | - | - | - | - | - |
| | - bunga bank | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Jumlah | | 1.905.928.980,00 | 1.905.928.980,00 | 1.905.928.980,00 | 1.905.928.980,00 | 1.905.928.980,00 | 1.905.928.980,00 |

c. Pembiayaan Desa Tahun 2024-2029

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok; Penerimaan Biaya dan Pengeluaran Biaya.

Adapun proyeksi pembiayaan desa Penyombaan tahun 2024-2029 adalah sebagai berikut :

| No. | Uraian Pembiayaan Desa | Proyeksi Nilai pada tahun (Rp. 1.085.902.974,00) | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Penerimaan Pembiayaan | | | | | | |
| 1.1 | a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; - DDS (DANA DESA) Tahun 2023 - ADD (ANGGARAN DANA DESA) Tahun 2023 - PAD Tahun 2023 - DLL Tahun 2023 | 106.818.010,00 2.600.000,00 68.280.000,00 3.285.819,00 | 106.818.010,00 2.600.000,00 68.280.000,00 3.285.819,00 | 106.818.010,00 2.600.000,00 68.280.000,00 3.285.819,00 | 106.818.010,00 2.600.000,00 68.280.000,00 3.285.819,00 | 106.818.010,00 2.600.000,00 68.280.000,00 3.285.819,00 | 106.818.010,00 2.600.000,00 68.280.000,00 3.285.819,00 |
| | b. Pencairan Dana Cadangan; dan | - | - | - | - | - | - |
| | c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Pengeluaran Biaya | | | | | | |
| 2.1 | a. Pembentukan Dana Cadangan | - | - | - | - | - | - |
| | b. Penyertaan Modal Desa | - | - | - | - | - | - |
| | J u m l a h | 180.983.829,00 | 180.983.829,00 | 180.983.829,00 | 180.983.829,00 | 180.983.829,00 | 180.983.829,00 |

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM

A. Proses Penyusunan Program Pembangunan

Hasil pengkajian Daftar Inventarisasi masalah dan potensi yang telah dilakukan dari tingkat RT, melalui diskusi kelompok kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan menjadi 3 bidang permasalahan pembangunan yaitu :

1. Masalah Pengembangan wilayah;
2. Masalah Ekonomi;
3. Masalah Sosial Budaya.

Ketiga bidang masalah tersebut kemudian dikaji dan dianalisis dalam acara Musyawarah Desa yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Februari bertempat Gedung Olah Raga Perkasa Muda dibalai Desa Penyombaan

Proses pengkajian masalah dan potensi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Membuat Skala Prioritas melalui perankingan dengan menggunakan 4 skala indikator dengan rentang nilai/skor 1 s/d 10 yakni :
 - a. dirasakan/diperlukan oleh banyak orang;
 - b. perlu penangaanan cepat;
 - c. berdampak kepada pendapataan masyarakat;
 - d. Rumah tangga miskin pemanfaat.

Pembuatan skala prioritas bertujuan mendapatkan prioritas-prioritas permasalahan yang harus dipecahkan. Teknik yang digunakan dalam membuat skala prioritas adalah rangking.

2. Menyusun Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah
Menyusun alternatif tindakan pemecahan yang layak dilakukan dengan tujuan menemukan alternatif tindakan pemecahan masalah yang ada dengan memperhatikan potensi akar penyebab permasalahan.

3. Menetapkan Tindakan Yang Layak

Pada tahapan ini pengkajian dititikberatkan pada menentukan/memilih alternatif tindakan masalah yang paling layak digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Pada tahapan ini juga dikaji dan dipilah kegiatan pembangunan skala desa dan kegiatan pembangunan skala kabupaten.

B. Program Pembangunan

Berdasarkan kajian dan analisa masalah dan potensi hasil lokakarya serta kesepakatan segenap warga desa dalam acara musyawarah pembangunan Desa yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 2024.

- Bertempat di GOR (Gedung Olah Raga) Perkasa Muda Desa Penyombean Program Pembangunan Desa Penyombean Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dibagi menjadi dua program pembangunan yaitu :
 - a. Pembangunan skala lokal desa;
 - b. Daftar Usulan pembangunan skala Kabupaten.

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Penyombean yang tersusun dalam RPJM Desa Tahun 2024-2029 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan melalui RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sekali, nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa dan meminimalisasi permasalahan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Penyombean secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

A. Prioritas Program Pembangunan Skala Lokal Desa

Prioritas program pembangunan skala lokal desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa dengan menggunakan anggaran Desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari

ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.
Sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut ;

| No | Program Kegiatan | Tujuan Kegiatan | Lokasi | Sasaran / Manfaat | Sumber |
|----|---------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PENDIDIKAN | Peningkatan SDM | Desa, RT 01,02 dan 03 | Guru TPA,PAUD | APBDesa |
| | | Peningkatan sarana pendidikan | Desa Penyombaan | Gedung TPA PAUD,Posyandu | APbDesa |
| | | Dukungan informasi desa | Desa Penyombaan | Perpustakaan desa | APBDesa |
| | | Peningkatan kapasitas | Desa Penyombaan | Sanggar seni | APBDesa |
| | | Peningkatan kemampuan anak dan minat baca | Desa Penyombaan | Perpustakaan | APBDesa |
| | | Peningkatan saran pendidikan | Desa Penyombaan | TPA | APBdesa |
| | | Pemberian kapasitas pendidkan untuk anak miskin | Desa Penyombaan | Beasiswa | APBDesa |
| 2 | KESEHATAN | Peningkatan kapasitas kader | Desa Penyombaan | Posyandu,Posbindu, BKR | APBDesa |
| | | Pencegahan stunting | Desa Penyombaan | Posyandu,RDS | APBDesa |
| | | Peningkatan kapasitas pemahaman PHBS | Desa Penyombaan | Penyuluhan, tempat sampah | APBDesa |
| | | Peningkatan sarana prasarana kesehatan | Desa Penyombaan | Pembangunan posyandu | APBDesa |
| | | Pencegahan DBD | Desa Penyombaan | Fogging lokal | APBD |
| 3 | BUMDES & USAHA MASYARAKAT | Peningkatan usaha ekonomi masyarakat | Desa Penyombaan | Penyertaan modal BUMDesa | APBdesa |
| | | Peningkatan kapasitas pengelola BUMDesa | Desa Penyombaan | Pelatihan/bimtek BUMDesa | APBDesa |
| | | Bantuan sarpras dan usaha perikanan | Desa Penyombaan | Kelompok nelayan | APBD/ APBDesa |
| | | Peningakatan usaha produksi pertanian | Desa Penyombaan | PKK | APBDesa/ APBD |
| | | Peningkatan ketrampilan pengolahan bahan baku ikan | Desa Penyombaan | UMKM | APBDesa |
| | | Pemeliharaan keramba masyarakat | Desa Penyombaan | Kelompok | APBDesa |
| | | Pengadaan alat tangkap ikan | Desa Penyombaan | Kelompok | APBdesa/ APBD |
| | | Pembangunan dermaga dusun suayap | Desa Penyombaan | Dusun | APBD |
| | | Sosialisasi pembentukan posyantek | Desa Penyombaan | Kelompok | APBDesa |
| 4 | SARANA PRASARANA | Peningkatan jalan | RT 01.02.03 | Masyarakat desa | APBDesa /APBD |
| | | Pembuatan drainase | RT 01,02,03 | Masyarakat desa | APBDesa /APBD |

| | | | | | |
|---|--|--|-----------------|-----------------|----------------|
| | | Pembangunan/perbaikan jembatan | Rt 01,02, 03 | Masyarakat desa | APBDesa / APBD |
| | | Pembangunan brojong/siring tepi sungai | RT 01,02 | Masyarakat desa | APBDesa |
| | | Air bersih desa | Desa Penyombaan | Masyarakat Desa | APBDesa |
| | | Penerangan jalan dan listrik | Desa Penyombaan | Masyarakat desa | APBDesa / APBD |
| | | Pengacaan MCK komunal | RT 01,02 dan 03 | Masyarakat desa | APBDesa |
| | | Rehab rumah tidak layak huni (RTLH) | Desa Penyombaan | Masyarakat desa | APBDesa / APBD |
| | | Pembangunan gorong2 | Desa Penyombaan | Masyarakat desa | APBDesa |
| | | Pengadaan sarpras desa | Desa Penyombaan | Pemdes | APBDesa |
| 5 | SOSIAL ,KEAGAMAAN, KESENIAN, BUDAYA | Pembinaan group kesenian desa | Desa Penyombaan | Masyarakat Desa | APBDesa |
| | | Penyelenggaraan hari besar keagamaan | Desa Penyombaan | Masyarakat Desa | APBDesa |
| | | Pembangunan balai kesenian | Desa Penyombaan | Masyarakat Desa | APBDesa |
| | | Pengadaan alat kesenian | Desa Penyombaan | Masyarakat Desa | APBDesa |
| 6 | PERTANIAN | Pengadaan alat pertanian utk PKK | Desa Penyombaan | PKK Desa | APBDesa |
| | | Pengadaan pupuk dan bibit tanaman | Desa Penyombaan | Masyarakat Desa | APBDesa/ APBD |
| 7 | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN UMUM | Penyediaan SILTap dan tunjangan | Desa Penyombaan | Aparat Desa | APBDesa |
| | | Pengadaan tunjangan dan operasional | Desa Penyombaan | BPD dan RT | APBDesa |
| | | Penyediaan aset, sarana prasarana perkantoran | Desa Penyombaan | Desa | APBDesa |
| | | Pemeliharaan aset sarana prasarana perkantoran | Desa Penyombaan | Desa | APBDesa |
| | | Pelayanan administrasi umum | Desa Penyombaan | Desa | APBDesa |
| | | Penyusunan/pemuthairan profil desa | Desa Penyombaan | Desa | APBDesa |
| | | Pengelolaan administrasi, arsip dan dukcapil | Desa Penyombaan | Desa | APBDesa |
| | | Penyusunan dokumen perencanaan desa | Desa Penyombaan | Desa | APBDesa |
| | | Penyelenggaraan musdes | Desa Penyombaan | Desa | APBDesa |
| | | Pengembangan sistem informasi desa | Desa Penyombaan | Desa | APBDesa |
| | | Penataan tata batas desa | Desa Penyombaan | Desa | APBDesa |
| | | Sertifikasi lahan milik desa | Desa Penyombaan | Desa | APBDesa |

B. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Penyombaan tetapi pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan :

- 1. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa;
- 2. Pembiayaan tidak mampu didanai oleh Desa karena jumlahnya terlalu besar;
- 3. Secara sumber daya di Desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi Desa Penyombaan yang dipilih secara partisipatif pada forum Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

| No | Program Kegiatan | Lokasi | Sasaran / Manfaat | Sumber |
|----|---------------------------------|------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Perbaikan jembatan desa | Rt 01,02, dan 03 | Transportasi | APBD 2 |
| 2 | Fogging lokus | Desa | Pencegahan DBD | APBD 2 |
| 3 | Penerangan jalan/listrik | Desa | Penerangan/mencegah Kejahatan | APBD 2 |
| 4 | Batas desa | Desa | Menghindari konflik pertanahan | APBD 2/ APBDesa |
| 5 | Bantuan perikanan dan pertanian | Desa/kelompok | Peningkatan hasil perikanan dan pertanian | APBD/ APBDesa |
| 6 | Sertifikasi tanah milik desa | Desa | Pengamanan aset desa | APBD 2 |
| 7 | Peningkatan jalan antar desa | Desa | Akses perhubungan antar desa | APBD 2 |

BAB VIII

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program Pembangunan Desa termuat dalam kegiatan indikatif RPJMDesa tahun 2024-2029 adalah, sebagai berikut :

| NO. | BIDANG & KEGIATAN | LOKASI | PRAKIRAAN VOLUME |
|--------|--|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | | |
| 1.1 | Sub Bidang penyelenggaraan belanja Siltap, tunjangan dan operasional Pemdes | | |
| 1.1.01 | Penyediaan Siltap dan tunjangan Kades | Desa Penyombaan | 6 ahun/bulan |
| 1.1.02 | Penyediaan Siltap dan tunjangan Perangkat Desa | Desa Penyombaan | 6 tahun/bulan |
| 1.1.03 | Penyediaan jaminan sosial Kades dan Perangkat Desa | Desa Penyombaan | 6 tahun/bulan |
| 1.1.04 | Penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Desa Penyombaan | 6 tahun/bulan |
| 1.1.05 | Penyediaan tunjangan BPD | Desa Penyombaan | 6 tahun/bulan |
| 1.1.06 | Penyediaan operasional BPD (Rapat,ATK,Makan Minum) | Desa Penyombaan | 6 tahun/bulan |
| 1.1.07 | Penyediaan insentif/operasional RT/RW | Desa Penyombaan | 6 tahun/bulan |
| 1.1.99 | Lain lain sub bidang penyelenggaran belanja Siltap, tunjangan dan operasional Pemdes yang bersumber dari Dana Desa 3 % | Desa Penyombaan | 6 tahun/bulan |
| 1.2 | Sub Bidang sarana dan Prasarana Pemerintah Desa | | |
| 1.2.01 | Pemeliharaan gedung/prasarana kantor | Desa Penyombaan | paket/6 tahun |

| | | | |
|------------|---|-----------------|-------------------------------|
| 1.3 | Sub bidang adminsitasi, kependudukan, pencatatan sipil/statistik dan kearsipan | | |
| 1.3.01 | Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil desa | Desa Penyombaan | paket/6 tahun |
| 1.4 | Sub bidang tata prajaan pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan | | |
| 1.4.01 | Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa dan Honorarium Petugas | Desa Penyombaan | 6 tahun/bulan |
| 1.4.02 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan LKPJ Informasi Kepada Masyarakat | Desa Penyombaan | 6 tahun/ dokumen |
| 1.4.03 | Pengembangan Sistem Infromasi Desa | Desa Penyombaan | 6 tahun/paket |
| 1.5 | Sub Bidang Pertanahan | | |
| 1.5.01 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Sosialisasi Edukasi Perpajakan | Desa Penyombaan | 6 tahun/ kegiatan |
| 2. | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | |
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | | |
| 2.1.01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah non formal milik desa (Honor, Pakaian dll) | Desa Penyombaan | 6 tahun/bulan |
| 2.2 | Sub Bidang kesehatan | | |
| 2.2.01 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil dan Balita). | Desa Penyombaan | 6 tahun/jumlah orang dan bayi |
| 2.2.02 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Desa Penyombaan | 6 tahun/bulan |
| 2.3 | Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang | | |
| 2.3.01 | Rehab Sekretariat Karang Taruna | Desa Penyombaan | 6 tahun/ paket |
| 2.3.02 | Pembangunan Draenase Jalan Munan RT.02 | Desa Penyombaan | 6 tahun/ paket |
| 2.3.03 | Peningkatan Jalan Pertanian | Desa Penyombaan | 6 tahun/ paket |

| | | | |
|--------|---|-----------------|------------------------------------|
| 2.3.04 | Pemeliharaan Prasarana Jalan desa (gorng-Gorong/Selokan/Parit/Draenase dll) | Desa Penyombaan | 6 tahun / paket |
| 2.4 | Sub Bidang Kawasan Permukiman | | |
| 2.4.01 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Samah dll) | Desa Penyombaan | 6 tahun/ paket |
| 2.5 | Sub bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi | | |
| 2.5.01 | Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | Desa Penyombaan | 6 tahun/ bulan |
| 2.6 | Sub Bidang Pariwisata | | |
| 2.6.01 | Pembangunan Kapal Apung Penunjang Wisata susur Sungai (2 Unit) | Desa Penyombaan | 6 tahun/ 2 unit |
| 3. | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | | |
| 3.1 | Sub Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | | |
| 3.1.01 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban Oleh Pemerintah Desa dan Pelatihan LINMAS | Desa Penyombaan | 6 tahun/ bulan/ kegiatan/ 10 Orang |
| 3.1.02 | Persiapan Kesiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal | Desa Penyombaan | 6 tahun/ kegiatan |
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan keagamaan | | |
| 3.2.01 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, HUT Kecamatan, Hari Raya Keagamaan dll) | Desa Penyombaan | 6 tahun/ 1 kegiatan |
| 3.2.02 | Pemavingan Halaman Gedung Perpustakaan | Desa Penyombaan | 6 tahun/ 1 Kegiatan |
| 3.2.03 | Pemagaran Gedung Perpustakaan | Desa Penyombaan | 6 tahun/ 1 Kegiatan |
| 3.3 | Sub Bidang kepemudaan dan olahraga | | |
| 3.3.01 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa | Desa Penyombaan | 6 tahun/ 1 Kegiatan |
| 3.3.02 | Peningkatan Pagar Lapangan Volly dan Lapangan Bola | Desa Penyombaan | 6 tahun/ 1 Kegiatan |

| | | | |
|--------|---|-----------------|------------------------------|
| 3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | | |
| 3.4.01 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Desa Penyobaan | 6 tahun/ Kegiatan |
| 3.4.02 | Pembinaan PKK | Desa Penyobaan | 6 tahun/ Kegiatan |
| 4. | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | |
| 4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | | |
| 4.1.01 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Penggilingan)/ Pemeliharaan Kebun Desa | Desa Penyombaan | 6 tahun/ kegiatan/ Ha |
| 4.1.02 | Ketahanan Pangan Peningkatan Produksi Peternakan | Desa Penyombaan | 6 tahun/ Kelompok Tani/ ekor |
| 4.2 | Sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa | | |
| 4.2.01 | Peningkatan kapasitas Kepala Desa | Desa Penyombaan | 6 tahun/ kegiatan/ 1 Orang |
| 4.2.02 | Peningkatan kapasitas Perangkat Desa | Desa Penyombaan | 6 tahun/ kegiatan/ 4 Orang |
| 4.2.03 | Peningkatan kapasitas BPD | Desa Penyombaan | 6 tahun/ kegiatan/ 5 Orang |
| 4.2.99 | Kegiatan Lain-Lain, Biaya Kontribusi Kegiatan Rakor | | 6 tahun/ kegiatan/ orang |
| 5. | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK | | |
| 5.1 | Sub Bidang penanggulangan bencana | | |
| 5.1.01 | Kegiatan Penanggulangan bencana | Desa Penyombaan | 6 tahun/ kegiatam |
| 5.2 | Sub Bidang keadaan mendesak | | |
| 5.2.01 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa | Desa Penyombaan | 6 tahun/ bulan/ 22 KPM |
| 6. | PEMBIAYAAN | | |

41 | RPJMDes Desa Penyombaan

| | | | |
|--------|---|-----------------|----------------|
| 6.1.01 | Penyertaan Modal BUMDes Karta Mulya Sejahtera | Desa Penyombaan | 6 tahun/ tahap |
|--------|---|-----------------|----------------|

BAB IX

PENUTUP

Demikian RPJMDesa Desa Penyombaan Tahun 2024-2029, ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Penyombaan Kecamatan Arut Utara tahun 2024-2029, yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa.

KEPALA DESA PENYOMBAAN,



MURNI